



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 648/Kep.598-DisBudPar/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN MUSEUM SEJARAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengabadikan sejarah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung merencanakan pembangunan Museum Sejarah Kota Bandung yang akan mengkapilasi tulisan, gambar, foto, benda sejarah, rekaman secara audio dan visual agar berdaya guna serta berhasil guna, bagi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, sosial budaya pariwisata dan pengambilan kebijakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pendirian Museum Sejarah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
7. Peraturan Pemerintah ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pendirian Museum Sejarah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat rencana kerja tim;
  - b. mengakselerasi terwujudnya Bandung sebagai Kota Budaya melalui program pelestarian/pemuliaan, pengembangan dan pemanfaatan museum sejarah Kota Bandung;
  - c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait guna mewujudkan terbangunnya museum Sejarah Kota;
  - d. menyelenggarakan pameran sejarah sebagai sosialisasi persiapan berdirinya Museum Sejarah Kota Bandung;
  - e. memberi rekomendasi terhadap aktivitas yang berkaitan dengan museum di Kota Bandung yang diprakarsai masyarakat sehingga penyelenggaraannya sejalan dengan rencana yang telah diprogramkan;
  - f. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Juni 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 648/Kep.598-DisBudPar/2015

TANGGAL : 25 Juni 2015

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDIRIAN MUSEUM SEJARAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.;;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Bidang Kesenian dan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Ketua : Hermawan Rianto (Unsur Masyarakat).
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kebudayaan pada Dinas Pariwisata Kota Bandung;  
2. R. Latifah Chaerunnisa, S.Ip, MM (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pariwisata Kota Bandung);  
3. Bonie Nugraha, S.Sos (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pariwisata Kota Bandung);  
4. Suhenris, SS (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pariwisata Kota Bandung);  
5. Alvin Hermawan ...


5. Alvin Hermawan, SS (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pariwisata Kota Bandung);
6. Asep Hidayat, S.Sos, MSi (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pariwisata Kota Bandung);
7. Nia Paramitha Antony (Unsur Masyarakat);
8. Vega Karwandha (Unsur Masyarakat);
9. Dedi Sopian (Unsur Masyarakat);
10. Bambang Eryudhawan (Unsur Masyarakat);
11. Tubagus Adhi (Unsur Masyarakat);
12. Edo Aditya (Unsur Masyarakat);
13. Evan Wibowo (Unsur Masyarakat);
14. Ivan Arsiandi (Unsur Masyarakat);
15. Labibatussolihah(Unsur Masyarakat).

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 648/Kep.598-DisBudPar/2015  
TANGGAL : 25 Juni 2015

---

URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN MUSEUM SEJARAH  
KOTA BANDUNG

Pembina:

1. memberikan pembinaan kepada Tim Pendirian Museum Sejarah Kota Bandung;
2. mengevaluasi seluruh kegiatan Tim Pendirian Museum Sejarah Kota Bandung.

Pengarah:

memberikan arahan kerja kepada Tim Pendirian Museum Sejarah Kota Bandung.

Penanggung Jawab:

bertanggungjawab atas semua kegiatan yang menyangkut pendirian Museum Sejarah Kota Bandung.

Ketua:

1. mengkoordinasikan seluruh pekerjaan;
2. mengelola pekerjaan teknis;
3. mempersiapkan pembentukan pengurus museum;
4. menyusun kebutuhan anggaran museum.

Wakil Ketua:

1. membantu sebagai tugas pokok dan fungsi ketua;
2. mewakili ketua jika berhalangan hadir.

Anggota:

1. membantu ketua/wakil ketua dalam pengelolaan administrasi dan penatausahaan;
2. membantu ketua/wakil ketua dalam pengelolaan keuangan;
3. membantu secara keseluruhan tugas ketua/wakil ketua;
4. menyusun ...

4. menyusun program kegiatan;
5. melaksanakan kajian dan mengumpulkan data;
6. melaksanakan pekerjaan hubungan dengan masyarakat;
7. melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait;
8. membuat rancangan disain interior dan eksterior museum.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001